



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Nama: **Moses Fahik**, Tempat Tanggal Lahir: Berebot, 5 Agustus 1986 Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Perawat, Tempat Tinggal: Berebot Dusun manehat RT.01/RW.01, Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 226/Pdt.P/2023/PN.Atb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 226/Pdt.P/2023/PN.Atb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2023 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Berebot pada tanggal 05 Agustus 1973 dengan nama Moses Fahik dari pasangan suami- istri Arnoldus Kehi (Ayah) dan Anastasia Rafu (Ibu) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Permandian Nomor 444 yang diterbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu.
- Bahwa penerbitan pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304041806090014 oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah Penulisan Tahun Lahir Pemohon, yaitu pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304041806090014 tertulis Tahun Lahir Pemohon adalah 05 Agustus 1986 sedangkan yang benar tanggal lahir pemohon adalah 05 Agustus 1973 sesuai Kutipan Surat Permandian Nomor 444 yang diterbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah data Kependudukan yaitu Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304041806090014.
- Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu medapat suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan Pemohon memohon dengan segala hormat terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua bersama Bapak/Ibu Hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengubah permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304041806090014 atas nama Moses Fahik Lahir di Berebot, tanggal 05 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah menjadi yang benar yaitu Moses Fahik, Lahir di Berebot, Tanggal 05 Agustus 1973 sesuai Kutipan Surat Permandian Nomor 444 yang diterbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304041806090014 atas nama Pemohon Moses Fahik, Lahir di Berebot, Tanggal 05 Agustus 1973.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Pemohon dan pada pemeriksaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 530404180609001 An. Kepala keluarga ANASTASIA RAFU tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kel.LAWALUTOLUS. 174/267/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama MOSES FAHIK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan buku permandian Nomor 444, tanggal 23 Oktober 2023, atas nama MOSES FAHIK, lalu diberitanda bukti P-3

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-3 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Alosius Suri

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Pemohon, antara saksi dan Pemohon di kampung yang sama;
- Bahwa, permohonan Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir tanggal 05 Agustus 1986 seharusnya yang Benar yaitu tanggal 05 Agustus 1973 Sebagaimana terlampir pada Surat Permandian nomor: 444 yang diterbitkan oleh "Paroki Roh Kudus Halilulik" tanggal 23 Oktober 2023 ;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu keluarga untuk kepentingan pengurusan dokumen;
- Bahwa, kepentingan Pemohon supaya yang telah diperbaiki untuk ke depannya penulisan nama dokumen dan surat lain tidak terjadi kekeliruan;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

2. Saksi ke-2 Filipus Seran Atok

- Bahwa saksi adalah Tetangga jauh Pemohon
- Bahwa tempat tinggal saksi dan pemohon berbeda kampung/kelurahan;
- Bahwa, dalam permohonan Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir tanggal 05 Agustus 1986 seharusnya yang Benar yaitu tanggal 05 Agustus 1973 Sebagaimana terlampir pada Surat Permandian nomor: 444 yang diterbitkan oleh "Paroki Roh Kudus Halilulik" tanggal 23 Oktober 2023 ;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu keluarga (KK) untuk kepentingan pengurusan dokumen;
- Bahwa, pergaulan Pemohon dan keluarga secara baik di lingkungan atau di desa tempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkap nya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkat di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada kartu keluarga (KK) untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen - dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut ajaran agama yaitu saksi bernama Alosius suri dan Filipus Seran Atok;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat di Berebot Dusun Manehat RT.01/RW.01, Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi - saksi yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan dapat di peroleh fakta-fakta hukum terkait pada merubah Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) pada tanggal 05 Agustus 1986 seharusnya yang Benar yaitu tanggal 05 Agustus 1973 terdapat persesuaian antara Alat bukti dengan surat Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Nama Pemohon yang benar tertulis dalam buku permandian atas nama MOSES FAHIK dengan nomor: 444 yang diterbitkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh “Paroki Roh Kudus Halilulik” tanggal 23 Oktober 2023 dalam alat bukti surat bertanda P-3 sehingga untuk merubah Nama tersebut di perlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon terkait perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga pada tanggal 05 Agustus 1986 seharusnya yang Benar yaitu tanggal 05 Agustus 1973 dalam permohonan *aquo*. Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran nama dan seterusnya agar untuk ke depannya dalam penulisan nama pada dokumen dan surat - surat lainnya tidak terjadi kekeliruan lagi;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan Surat Permandian nomor: 444 yang diterbitkan oleh “Paroki Roh Kudus Halilulik” tanggal 23 Oktober 2023 ada kesesuaian seperti apa yang didalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti **Tahun Lahir** pada Kartu Keluarga (KK) yang tertulis Lahir di Berebot pada tanggal 05 Agustus **1986** Di Ganti menjadi yang Benar yaitu tanggal 05 Agustus **1973** disesuaikan Surat Permandian nomor: 444 yang diterbitkan oleh "Paroki Roh Kudus Halilulik" tanggal 23 Oktober 2023;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pada kartu keluarga(KK) Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada **hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023** oleh **Muhammad Jauhari,SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marselinus Leki Klau SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta *dihadiri oleh Pemohon;*

Panitera Pengganti

Hakim

Marselinus Leki Klau SH.,

Muhammad Jauhari SH.,

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai Putusan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	120.000,-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 226/Pdt P/2023/PN Atb